



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KESEHATAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 65A, Kel. Jati, Kec. Padang Timur, Padang
Website: <http://dinkes.sumbarprov.go.id>, Email: dinkes@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor: *073* Sekre-Dinkes/II/2025

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFOMASI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembaharuan Pelayanan Informasi Publik Dinas Kesehatan diperlukan peningkatan mutu pelayanan yang baik bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang baik, maka diperlukan adanya transparansi informasi di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa untuk menjamin efektifitas, ketertiban, ketepatan waktu dan pelayanan informasi, maka perlu menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tidak adanya pungutan biaya apapun dalam perolehan informasi di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat ;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada Tanggal : Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat



dr. Lila Yanwar, MARS
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.19720330 200212 2 001